



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 131/PMK.010/2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
95/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
ATAS BATUBARA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan persediaan batubara di dalam negeri, telah ditetapkan Peraturan menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga produktifitas perusahaan batubara, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarip Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 557/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanaan di Bidang Ekspor;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 95/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR ATAS BATUBARA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

- (1) Atas pembayaran Pungutan Ekspor batubara yang dilakukan oleh Perusahaan dalam rangka Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang kontraknya bersifat *nailed down* diberikan pengembalian Pungutan Ekspor.
- (2) Pengembalian (*restitusi*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai tatacara yang diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini".

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 11 Oktober 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2005

MENTERI KEUANGAN,

ttd,

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian F.U. Departemen

Koemoro Warsito
NIP 060041898





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**TATA CARA PENGEMBALIAN PUGUTAN EKSPOR BATUBARA
KEPADA PERUSAHAAN DALAM RANGKA PERJANJIAN KARYA
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)
YANG KONTRAKNYA BERSIFAT “NAILED DOWN”**

1. Tahap I	: Setiap bulan, Perusahaan PKP2B mengajukan permohonan pengembalian Pungutan Ekpsor yang telah dibayarkan kepada Negara dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum. Permohonan tersebut terlebih dulu disampaikan kepada Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, Panasbumi untuk diperiksa dan diketahui. Surat permohonan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut: 1) Asli Surat Tanda Bukti Setor (STBS); 2) Copy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); 3) Copy <i>Bill of Lading</i> (B/L); 4) Copy <i>Completion Advise</i> atau <i>Real Time Gross Settlement (RTGS)</i> atau bukti Penyetoran Pungutan Ekspor ke Rekening Bendaharawan Umum Negara pada Bank Indonesia; dan 5) Daftar Penyetoran Pungutan Ekspor (DPPE).
2. Tahap II	: Setelah surat dan dokumen pendukung diterima oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan c.q Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum, selanjutnya dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Apabila dalam tahap ini ditemukan ketidaklengkapan dokumen pendukungnya, maka akan dikirimkan surat balasan kepada Perusahaan PKP2B untuk meminta kekurangan dokumen tersebut.
3. Tahap III	: Apabila dalam verifikasi data dan keabsahan dokumen yang diajukan masih terdapat keragu-raguan atau kecurigaan maka selanjutnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja diminta konfirmasi kepada instansi terkait antara lain : Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, Bank Devisa dan/atau Agen Pelayaran.
4. Tahap IV	: Apabila dokumen yang diajukan telah benar dan lengkap, Direktur Jenderal Anggaran dan Penerimaan Keuangan c.q. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.
5. Tahap V	: Berdasarkan SPM tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan Pembayaran Pengembalian Pungutan Ekspor. Proses dari Tahap IV sampai dengan Tahap V diselesaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

Salinan sesuai dengan aslinya;
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Koemoro Warsito
NIP 060041898

MENTERI KEUANGAN,

ttd,

SRI MULYANI INDRAWATI.